



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dmk**

Pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Demak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Darsih binti Ahmad Kimid**, NIK: 332114804580004, Umur : 64 tahun ( 8 Maret 1958) Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah tangga, Warga Negara Indonesia, Alamat: Krapyak Tengah RT.11 RW.12, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
2. **Sarmi binti Ahmad Kimid**, NIK : 3321115303600002, Umur : 62 tahun ( 13 Februari 1960), jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : Karyawan Swasta, warga Negara : Indonesia, alamat : Alamat: Krapyak Tengah RT.11 RW.12, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;
3. **Miyati binti ahmad Kimid**, NIK : 3321115302700001, umur : 52 tahun ( 13 Februari 1970), jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, warga Negara : Indonesia, alamat : Alamat: Krapyak Tengah RT.11 RW.12, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;
4. **Agus Supriyadi bin Ahmad Kimid**, NIK 33211118048100004, umur : 41 tahun (18 Maret 1981), jenis kelamin : laki – laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Alamat: Krapyak Tengah RT.11 RW.12, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV** ;

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dmk



Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Bambang Setyo Utomo, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bambang Setyo Utomo, S.H.,M.H. & REKAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023;

**Lawan:**

1. **Muaenah binti Munawar**, NIK 332116108590003, Umur : 63 Tahun (21 Agustus 1959, jenis kelamin : Perempuan, kebangsaan : Indonesia, alamat : Alamat: Krapyak Tengah RT.11 RW.12, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, pekerjaan : Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **Musyaroah binti Munawar**, NIK 33211151106690004, umur : 53 tahun (10 November 1969), jenis kelamin : perempuan, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Krapyak Tengah RT.11 RW.12, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Pekerjaan: Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak**, berkedudukan di Jl. Bhayangkara Baru No. 1, Kauman, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Demak, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 31 Januari 2023 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa Para Pihak Pertama dan Para Pihak Kedua telah sepakat mengadakan perdamaian sengketa tanah dan bangunan sebagaimana dalam perkara nomor : 3/Pdt.G/2023/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak;

*Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dmk*



**Pasal 2**

Bahwa Para Pihak Kedua telah sadar dan tidak mempermasalahkan terhadap obyek yang disengketakan Pihak Kedua, dan mengakui adanya pembelian tanah dan bangunan pada tanggal 6 maret 1964 yang dibeli oleh orang tuanya yang bernama Almarhum Ahmad Khimid dengan Mbok Imah istri Badrun;

**Pasal 3**

Bahwa Para Pihak Pertama dan Para Pihak Kedua dengan adanya kesepakatan bersama kemudian tidak akan mempermasalahkan obyek sengketa baik secara Perdata maupun pidana;

**Pasal 4**

Bahwa Para Pihak Pertama dan Para Pihak Kedua dengan adanya kesepakatan perdamaian Para pihak ini mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dalam perkara nomor : 3/Pdt.G/2023/PN.Dmk di Pengadilan Negeri Demak agar bisa memberikan putusan maupun penetapan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dmk*



**MENGADILI:**

1. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Obaja David, J.H. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dmk tanggal 17 Januari 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

**Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.**

**Obaja David J.H Sitorus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.**

*Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Dmk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....Rp. 75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....Rp.400.000,00;
4. PNBP.....Rp. 40.000,00;
5. Materai.....Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....Rp. 10.000,00;
- Jumlah.....Rp.565.000,00;

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)